



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0382/Pdt.G/2019/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan D I, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan -----, Desa -----, -----, Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan -----, Desa -----, -----, Kabupaten Konawe, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 05 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0382/Pdt.G/2019/PA Una., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 – 10 – 1985 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 74/1985 Tanggal 30 – 10 – 2019 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon menetap di jalan ----- Desa ----- Kabupaten Konawe;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -----;
- -----;
- 4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- 5. Bahwa Awal permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada tahun 2012 yang disebabkan :
 - Termohon sering memfitnah Pemohon;
 - Termohon sering mengeluarkan kata – kata kasar serta memaki kepada Pemohon;
 - Termohon suka menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain;
- 6. Bahwa permasalahan tersebut terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan termohon yang kemudian puncaknya pada bulan oktober tahun 2015 yang kronologis kejadian adalah :
 - Termohon kembali memaki – maki Pemohon dan menceritakan aib rumah tangga ke orang – orang yang akhirnya kami putuskan hubungan suami istri **CERAI ADAT** di Desa ----- Kab. Konawe;
- 7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Pemohon dengan termohon saat ini tidak lagi tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumah anak Pemohon di desa ----- Dusun I ----- Kabupaten Konawe sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama dahulu di desa ----- Dusun II ----- Kabupaten Konawe, semenjak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi;
- 8. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternative terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
- 9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku berkenaan dengan biaya perkara maka pemohn menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Hal. 2 dari 25 hal Put. No. 0382/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON);
3. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDER :

Mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali demi keutuhan rumah tangganya, baik melalui tahapan persidangan maupun melalui tahapan mediasi sebagaimana diperintahkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., MH., Hakim Pengadilan Agama Unaaha, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya semula ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa benar, saya menikah dengan Pemohon pada tanggal 26 Oktober 1985;
- Bahwa benar, setelah menikah saya dan Pemohon tinggal bersama di jalan -----, Desa -----, -----;
- Bahwa benar, saya dan Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 3 dari 25 hal Put. No. 0382/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, awalnya rumah tangga saya rukun dan harmonis dan benar juga saya dan Pemohon bertengkar namun tidak sering akan tetapi saya dan Pemohon bertengkar hanya kadang kadang saja;
- Bahwa tidak benar, saya tidak pernah memfitnah Pemohon yang benar adalah Termohon yang memfitnah saya bahkan Pemohon tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada saya sejak tahun 2014 dan Termohon juga telah menikah lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa benar, namun saya mengeluarkan kata kata kasar oleh karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon tidak menafkahi saya;
- Bahwa tidak benar, saya tidak pernah menceritakan aib rumah tangga pada orang lain;
- Bahwa benar pada tahun 2015 saya dan Pemohon pernah bercerai secara adat, akan tetapi perceraian saya dan Pemohon secara adat tersebut bukan karena saya mencaci maki Pemohon dan menceritakan aib rumah tangga saya, yang benar adalah saya bercerai secara adat dengan Pemohon karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Pemohon telah menikah sejak 2017 dan istri Pemohon berasal dari desa yang sama dengan saya namun saat ini tinggal di konawe selatan;
- Bahwa benar, setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut saya dan Pemohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saya juga ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saya akan mengajukan reflik secara lisan dan tetap pada surat permohonan saya namun saya hanya menanggapi tentang saya tidak memberi nafkah kepada Tergugat sejak 2014 itu adalah tidak benar yang benar adalah pada tahun 2014 dan 2015 saya masih memberikan nafkah kepada Termohon dan sejak bulan januari 2016 barulah saya tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan benar saya telah menikah lagi dengan perempuan lain sejak 2017;

Hal. 4 dari 25 hal Put. No. 0382/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon bertetap pada jawaban Termohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa sebagai istri yang diceraikan, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh Tegugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yaitu :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut nafkah lampau selama 5 (lima) tahun atau 60 bulan X setiap bulannya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) total 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha, cq Majelis Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan gugatan Rekonvensi.
2. Menghukum Tegugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau selama 5 (lima) tahun atau 60 bulan X setiap bulannya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) total 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Atau apabila Majelis Ketua Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi, Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi mengajukan jawaban rekonvensi secara lisan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya menolak dan tidak bersedia memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi karena saya telah memberikan rumah milik bersama untuk Penggugat Rekonvensi, selain itu gaji saya sejak tahun 2015 hanya sisa Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sejak

Hal. 5 dari 25 hal Put. No. 0382/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan mei 2019 sisa gaji saya naik menjadi Rp. 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) saja, karena saya memiliki pinjaman di Bank yang harus saya bayar setiap bulannya Rp. 3.563.705.00 (tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sampai umur saya berusia tujuh puluh lima tahun, dan pinjaman tersebut adalah untuk menikahkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama alnasar dan Eris Saputra, saya meminjam uang sebanyak 2 kali, pinjaman pertama sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pinjaman ke dua saya naikan menjadi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan biaya pernikahan anak pertama yang bernama Alnasar sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) sedangkan biaya pernikahan anak kedua yang bernama Eris saputra Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya saya pakai untuk biaya anak saya mendaftar polisi sebanyak 2 kali dan untuk biaya pendidikan anak anak saya yang lain karena saya juga mempunyai 5 orang anak dari istri pertama sedangkan dari Penggugat rekonvensi 2 orang anak;

Bahwa atas jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi, Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi mengajukan replik rekonvensi secara lisan pada pokoknya Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi bertetap pada gugatan rekonvensinya;

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi, Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan pada pokoknya Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi bertetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Nomor: 74/1985 Tanggal 30 Oktober 2019, bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah), dinazegellen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.1;

Hal. 6 dari 25 hal Put. No. 0382/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi print out rekening bank -----atas nama ----- yang dikeluarkan oleh bank -----, bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah), dinazegellen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi slip penarikan uang di bank -----atas nama ----- yang dikeluarkan oleh bank -----, bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah), dinazegellen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jl. -----, Desa -----, -----, Kabupaten Konawe;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon -----karena Pemohon adalah ayah kandung saya dan Termohon adalah ibu tiri saya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan -----, Desa -----, -----;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai dua orang anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2012;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar bahkan saya dan saudara saya sering di usir oleh Termohon;

Hal. 7 dari 25 hal Put. No. 0382/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar adalah karena Termohon sering memfitnah Pemohon;
- Bahwa saya mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa adapun penyebab lainnya adalah karena Termohon sering berkata kasar dan memaki Pemohon bahkan Termohon suka menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain;
- Bahwa saya mengetahui hal tersebut karena saya mendengar sendiri Termohon berkata kasar dan memaki Pemohon dengan mengatakan Pemohon anjing, binatang, Tombalaki dan mololawu atau gila;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bercerai secara adat;
- Bahwa Pemohon menikah lagi dengan istri ke 3 pada bulan Juli 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
- Bahwa saya tidak tahu apakah setelah Pemohon berpisah dengan Termohon, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang petani dan Pensiunan PNS;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan-----, -----;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon -----karena Pemohon adalah kakak kandung saya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan -----
-----, Desa -----, -----;

Hal. 8 dari 25 hal Put. No. 0382/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2012;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar bahkan saya dan saudara saya sering di usir oleh Termohon;
- Bahwa adapun penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar adalah karena Termohon sering memfitnah Pemohon;
- Bahwa saya mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa adapun penyebab lainnya adalah karena Termohon sering berkata kasar dan memaki Pemohon bahkan Termohon suka menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain;
- Bahwa saya mengetahui hal tersebut karena saya mendengar sendiri Termohon berkata kasar dan memaki Pemohon dengan mengatakan Pemohon anjing, binatang, Tombalaki dan mololawu atau gila;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bercerai secara adat;
- Bahwa Pemohon menikah lagi dengan istri ke 3 pada bulan Juli 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
- Bahwa saya tidak tahu apakah setelah Pemohon berpisah dengan Termohon, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang petani dan Pensiunan PNS;

Hal. 9 dari 25 hal Put. No. 0382/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa -----, -----;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon -----karena Pemohon adalah ayah kandung saya dan Termohon adalah ibu kandung saya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak saya masih SMP;
- Bahwa saya sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sejak saya masih SMP namun setelah saya tamat SMA dan seterusnya saya tidak pernah lagi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
- Bahwa adapun penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar adalah karena Termohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saya pernah melihat Termohon marah namun Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon tidak mau memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saya mengetahui jika Termohon dan Pemohon pernah bercerai secara adat;

Hal. 10 dari 25 hal Put. No. 0382/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2014 sehingga Termohon harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan saya sebagai anak Pemohon dan termohon pernah meminta kepada Pemohon agar Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, akan tetapi Pemohon menolak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;
2. SAKSI lumur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa -----, -----;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon ----- karena Pemohon adalah ayah kandung saya dan Termohon adalah ibu kandung saya;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak saya masih SMP;
 - Bahwa saya sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sejak saya masih SMP namun setelah saya tamat SMA dan seterusnya saya tidak pernah lagi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
 - Bahwa adapun penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar adalah karena Termohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Hal. 11 dari 25 hal Put. No. 0382/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah melihat Termohon marah namun Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon tidak mau memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saya mengetahui jika Termohon dan Pemohon pernah bercerai secara adat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2014 sehingga Termohon harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan saya sebagai anak Pemohon dan termohon pernah meminta kepada Pemohon agar Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, akan tetapi Pemohon menolak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan Termohon bertetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan, maka untuk mempersingkat cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi; dalam Konvensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon dan Termohon asal disebut sebagai Termohon, sementara dalam gugat balik (rekonvensi), Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Hal. 12 dari 25 hal Put. No. 0382/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan berdasarkan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 tahun 2016, terhadap perkara ini telah dilakukan upaya perdamaian melalui jalur Mediasi dan berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi, bahwa proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan hubungan hukum tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Dupliokat Kutipan Akta Nikah Nomor 74/1985, bertanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten KNawe (bukti P.1) yang telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.1) tersebut menerangkan pula bahwa antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 1985, sehingga bukti (P.1) tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka bukti (P.1) harus dinyatakan alat bukti autentik yang telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus pula dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon

Hal. 13 dari 25 hal Put. No. 0382/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon adalah suami-istri sah. Dengan demikian, Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara ini terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering memfitnah Pemohon, Termohon sering mengeluarkan kata – kata kasar serta memaki kepada Pemohon serta Termohon suka menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil/alasan-alasan Pemohon tersebut Termohon mengakui sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R.Bg. dalil-dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon yang dbantah oleh Termohon pada pokoknya adalah bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan bukan karena Termohon memfitnah Pemohon, akan tetapi penyebabnya adalah karena Pemohon tidak menafkahi Termohon serta Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab serta replik duplik dalam persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal. 14 dari 25 hal Put. No. 0382/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (anak kandung Pemohon) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan tidak harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang, disebabkan karena Termohon sering berkata kasar dan memaki Pemohon dengan mengatakan Pemohon anjing, binatang, tombalaki dan mololawu atau gila, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (adik kandung Pemohon), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke 2 Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan tidak harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang disebabkan karena Termohon sering berkata kasar dan memaki Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relepan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan dua orang saksi oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 15 dari 25 hal Put. No. 0382/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon (anak kandung Termohon dan Pemohon) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2014, disebabkan Pemohon tidak menafkahi Termohon sehingga Termohon sering marah kepada Pemohon, saksi juga pernah meminta kepada Pemohon agar Pemohon menafkahi Termohon, akan tetapi Pemohon menolak dan tidak bersedia menafkahi Termohon. Adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relepan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon (anak kandung Termohon dan Pemohon), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2014, disebabkan Pemohon tidak menafkahi Termohon sehingga Termohon sering marah kepada Pemohon, saksi juga pernah meminta kepada Pemohon agar Pemohon menafkahi Termohon, akan tetapi Pemohon menolak dan tidak bersedia menafkahi Termohon. Adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relepan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 16 dari 25 hal Put. No. 0382/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu pun kesaksian kedua saksi Termohon dihubungkan dengan dalil-dalil bantahan Termohon khususnya mengenai dalil penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim pun menilai bahwa Termohon dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa antara Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus karena Pemohon tidak menafkahi Termohon sehingga Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan percekocokan Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirunkan adalah selain tidak adanya kecocokan lagi dalam rumah tangga, juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dan sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal ini terlihat dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang dan selama itu sudah tidak terlaksana hak dan kewajiban sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan rukun baik oleh pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, namun Pemohon tetap berkeras bercerai dengan Termohon;

Hal. 17 dari 25 hal Put. No. 0382/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin dan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ikatan batin itu sudah tidak ada, terbukti dengan sudah tidak adanya saling mencintai, saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain yang merupakan pondasi untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri telah pecah, maka tidak mungkin lagi dipersatukan meskipun salah satu pihak menghendaki agar perkawinan tetap utuh;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi didamaikan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu Permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang ke dua atau ke tiga kalinya, sehingga berdasarkan Pasal 118 Komplasi Hukum

Hal. 18 dari 25 hal Put. No. 0382/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Unaha;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain mengajukan jawaban atas dalil-dalil Pemohon, Termohon juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, oleh karena itu dalam bagian rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan dalam waktu jawab menjawab dan berkaitan erat dengan Permohonan Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima sebagaimana dalam Pasal 158 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut berupa :

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah lampau per bulannya sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan November 2014;

Hal. 19 dari 25 hal Put. No. 0382/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lalai kepada Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tahun 2014, sedangkan Tergugat rekonvensi menolaknya dengan alasan Tergugat Rekonvensi telah memberikan rumah milik bersama untuk Penggugat Rekonvensi, selain itu Tergugat masih menafkahi Penggugat Rekonvensi sampai tahun 2015 serta gaji Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2015 hanya sisa Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak bersedia menjadikan rumah bersama sebagai pengganti nafkah lampau;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi oleh Majelis Hakim dipertimbangkan bahwa, berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 80 ayat (2), ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemberian nafkah dalam rumah tangga adalah merupakan kewajiban bagi seorang suami, demikian pula yang menjadi patokan tuntutan nafkah lalai adalah apakah terbukti adanya kelalaian bagi pihak suami, dan dengan kelalaian tersebut mengakibatkan adanya nafkah terhutang bagi suami, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai bahwa apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah lampau atau tidak dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengakui bahwa Tergugat Rekonvensi sudah tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2016, namun di tahun 2014 sampai 2015 Tergugat Rekonvensi masih menafkahi Penggugat Rekonvensi;

Hal. 20 dari 25 hal Put. No. 0382/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi masih menafkahi Penggugat Rekonvensi sampai tahun 2015, Tergugat Rekonvensi mengajukan dua orang saksi, namun kedua saksi Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui apakah Tergugat rekonvensi menafkahi Penggugat Rekonvensi sampai tahun 2015 atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil bantahan Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi masih menafkahi Penggugat Rekonvensi sampai tahun 2015 tidak didukung oleh bukti, baik bukti saksi maupun bukti lainnya, bahkan sebaliknya kedua saksi Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak lagi menafkahi Penggugat Rekonvensi sejak bulan November 2014 sampai sekarang, oleh karenanya dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi menafkahi Penggugat Rekonvensi sampai tahun 2015 harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan November 2014 sampai dengan Desember 2019 (62 bulan). Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah lalai dari Tergugat Rekonvensi terhitung sejak bulan November 2014 sampai dengan Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, namun Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya;

Hal. 21 dari 25 hal Put. No. 0382/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah lampau yang patut dibayarkan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan besarnya nafkah lalai untuk Penggugat Rekonvensi berdasarkan kemampuan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan pendapatannya dan yang tidak menyusahkan Tergugat Rekonvensi di kemudian hari, dengan dasar itulah oleh Majelis Hakim dapat memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (TR.1) Tergugat Rekonvensi sebagai pensiunan PNS mempunyai gaji sejumlah Rp.4.246.300.00 (empat juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah), namun jumlah bersih yang diterima setelah pemotongan kredit bank adalah sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah dipandang layak dan patut bahwa besarnya nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sepertiga dari jumlah bersih gaji Tergugat Rekonvensi yaitu $\frac{1}{3} \times 500.000.00$ (lima ratus ribu rupiah) = 166.666.00 (seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) per bulan terhitung sejak November 2014 sampai dengan Desember 2019 (62 bulan) yaitu sejumlah Rp.10.333.292.00 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

Hal. 22 dari 25 hal Put. No. 0382/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kewajiban pembayaran nafkah iddah, Mut'ah, dan nafkah madhiyah di bayar sebelum mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus yaitu perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara konvensi ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, berupa :
 - Nafkah lampau sejumlah Rp. 166.666.00 (seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) perbulan x 62 (enam puluh dua) bulan Rp.10.333.292.00 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat

Hal. 23 dari 25 hal Put. No. 0382/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 H. yang terdiri dari Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zulfahmi, S.H.I. dan Muh.Yusuf, S.H.I.,M.H. sebagai hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lasmanah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zulfahmi, S.H.I.

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

Muh.Yusuf, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Lasmanah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 278.000,-

Hal. 24 dari 25 hal Put. No. 0382/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000.00,-
5. Biaya Meterai	:	Rp 6000.00,-
Jumlah	:	Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 hal Put. No. 0382/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)